

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor: 64/Pid.B/2018/PN Tjp berlandaskan atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang telah terungkap sebagai fakta hukum persidangan. Pertimbangan yuridis yang menjadi dasar bagi hakim meliputi: dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, serta keadaan terdakwa baik secara fisik, psikis, sosial ekonomi. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat, segala pertimbangan termasuk keadaan yang memberatkan serta hal meringankan karna telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang dapat mengurangi hukuman terdakwa. Juga tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam kasus ini, telah meyakinkan hakim untuk tetap menjatuhkan pidana penjara.
2. Pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang penulis teliti dilandaskan pembuktian undang-undang negatif sesuai Pasal 183 KUHP dengan tiga alat bukti yang sah menjadi landasan, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Ke empat alat bukti yang diajukan memiliki kesesuaian dengan kronologis tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Terdakwa membenarkan

kesaksian para saksi dan tidak mengajukan keberatan akan hal itu. Adapun beberapa keyakinan hakim sebagai landasan penjatuhan pidana meliputi: hakim harus mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar telah terjadi didukung dengan minimal dua alat bukti, hakim harus mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan serta memang bersalah akan hal itu. Faktanya terdakwa memang terbukti bersalah akibat perbuatan yang telah menghilangkan nyawa seseorang karena penganiayaan berdasarkan tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf atas tindakan terdakwa. Atas pembuktian terhadap alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan, hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan pantas dijatuhi pidana

B. Saran

Adapun dari kesimpulan yang telah dijabarkan dari hasil analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Harapan kepada siapapun agar tidak main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dan harus waspada karena kejahatan tersebut bisa timbul kapan saja.
2. Bagi para hakim supaya mampu bersikap netral dan adil ketika akan membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa. Hakim diharapkan mampu bersikap kritis atas semua alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapat keyakinan untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa memang salah.